BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Alamat : Jl. Yos Sudarso III Samping Bank BCA Desa Sangatta Utara
Kode pos 75611 Hp. 085250524499 E-mail : bawaslu.kutim@gmail.com

Sangatta, 21 November 2023

Nomor : 061/PM.00.02/K.KI-04/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : **Imbauan Pengunaan Fasilitas Pemerintah dan Tempat Pendidikan pada saat Kampanye**

Kepada Yth : **Ketua Partai Politik se-Kabupaten Kutai Timur (*Terlampir*)**
Di-
Sangatta

1. DASAR HUKUM :
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tatacara Penylesaian Sengketa;
   f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
   g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   h. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Gakkumdu;
   i. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Kampanye;
   j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

2. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses dan pengawasan tahapan Kampanye, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur **mengimbau** kepada Ketua Partai se-Kabupaten Kutai Timur melakukan kegiatan kampanye sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh KPU yaitu pada tanggal 28 November 2023 s/d 10 Februari 2024.
3. Pada pelaksanaan Kampanye yang menggunakan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan, Maka Bawaslu Kabupaten Kutai Timur mengimbau kepada Ketua Partai Politik se-Kabupaten Kutai Timur agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

a. Pengajuan permohonan izin dan pemberian izin kegiatan Kampanye Pemilu di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dilakukan pada masa Kampanye Pemilu.
b. Penanggung jawab fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dalam memberikan izin kegiatan Kampanye Pemilu menerapkan perinsip adil, terbuka, proporsional, dan tidak berpihak kepada Peserta Pemilu tertentu.
c. Penanggung jawab fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dalam memberikan izin yang memberikan izin merupakan pejabat yang berwenang di lingkungan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan yang digunakan.
d. Izin berbentuk dokumen tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e. izin sebagaimana yang dimaksud disampaikan oleh Peserta Pemilu kepada:
   1. Bawaslu Kabupaten Kutai Timur.
   2. KPU Kabupaten Kutai Timur.
   3. Kapolres Kabupaten Kutai Timur.
f. Pelaksanaan Kampanye Pemilu, Peserta dan Tim Kampanye Pemilu dilarang membawa atribut kampanye pada saat kampanye menggunakan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan.

4. Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dan laporan dari Masyarakat terhadap pelanggaran selama Penyelengaraan tahapan Kampanye, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur
PLH Ketua

Maya Sari, SH

Tembusan Kepada YTH:

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran:
Nomor : 061/PM.00.02/K.KI-04/11/2023
Tanggal : 21 November 2023

Partai Politik

NO	PARTAI POLITIK
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4	Partai Golkar
5	Partai Nasdem
6	Partai Buruh
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesai (GELORA)
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
11	Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)
12	Partai Amanat Nasional (PAN)
13	Partai Bulan Bintang (PBB)
14	Partai Demokrat
15	Partai Solidaritas Indonesai (PSI)
16	Partai Persatuan Indonesai (PERINDO)
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
18	Partai Ummat

Dipindai dengan CamScanner